

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA PT. BPRS CARANA KIAT ANDALAS PAYAKUMBUH

Putri Kurnia Ilahi¹, Zulhelmi², Nini Sumarni³, Sandra Dewi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: putrikurniaillahi@gmail.com¹, zulhelmiainbkt@gmail.com², ninisumarni@uinbukittinggi.ac.id³, sandradewi@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan wanprestasi pada pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh. Bahwa wanprestasi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelalaian nasabah, penurunan kemampuan bayar, dan adanya karakter nasabah yang tidak mau menyelesaikan pembiayaan karena niat awal yang tidak diketahui oleh pihak bank. Yang akan menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap integritas dan keberlanjutan institusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field reseach*) pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh menggunakan proses terstruktur seperti penagihan secara intens, pemberian surat peringatan (SP), melakukan musyawarah, dan penjualan jaminan. Dalam memberikan surat somasi kepada nasabah, harus memperhatikan beberapa poin seperti memberikan teguran atau perintah, permintaan harus jelas, membuka ruang negosiasi, dan memahami masalah nasabah. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis mendalam, seperti analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan condition*). Untuk mengurangi resiko terjadinya kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh.

Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Pembiayaan Murabahah, LKMS.

Abstract

This research is motivated by the problem of default in murabahah financing at PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh. That default is caused by several factors, including customer negligence, decreased ability to pay, and the character of customers who are unwilling to complete the financing due to initial intentions unknown to the bank. This will pose a significant challenge to the integrity and sustainability of the institution. This study aims to determine and analyze the resolution of default in murabahah financing at PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh. This study uses a descriptive qualitative approach. The type of

research uses field research at PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh with a descriptive method. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used were reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the settlement of defaults in murabahah financing at PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh uses a structured process such as intensive collection, issuing warning letters (SP), conducting deliberations, and selling collateral. When issuing a warning letter to a customer, several points must be considered, such as providing a warning or order, making a clear request, opening up negotiation space, and understanding the customer's problem. This study emphasizes the importance of in-depth analysis, such as the 5C analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition). This is to reduce the risk of default in murabahah financing at PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh.

Keywords: Settlement, Default, Murabahah Financing, LKMS.

A. PENDAHULUAN

Pada akad murabahah, jika nasabah tidak bisa membayar sesuai kesepakatan, hal ini bisa mengganggu kelangsungan usaha dan membiayai lembaga itu sendiri. Soalnya, murabahah itu sistem pembiayaan yang pada dasarnya jual beli, tapi dengan keuntungan yang sudah disetujui dari awal. Makanya, jika ada masalah gagal bayar, perlu ada kajian khusus biar bisa dicari solusi terbaiknya. Selain itu, menetap pembiayaan murabahah ini juga tidak lepas dari sisi hukumnya, yang salah satunya bisa dilihat dari Pasal 1243 KUH Perdata soal tanggung jawab karena tidak penuhi.

Sebagai studi kasus, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah, kebijakan dan penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh PT. BPRS ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan dinamika pembiayaan murabahah. LKMS, termasuk PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh, menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan operasional.

Gagal bayar atau wanprestasi jadi salah satu masalah utama yang harus segera diselesaikan biar lembaga tetap berjalan dengan baik dan dipercaya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada lembaganya aja, tapi juga ke banyak pihak lain, seperti konsumen, sekitar, sampai masyarakat pemerintah. Di tengah situasi ekonomi yang terus berubah-ubah, penting banget buat lembaga seperti PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh untuk terus bertanya dan memperbaiki sistem yang ada. Hal ini juga bisa membantu memberikan gambaran soal seberapa efektif cara-cara penyelesaian wanprestasi yang sudah diterapkan selama ini. Selain

itu, penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses pembiayaan juga bisa mempunyai peran besar untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi, memahami bagaimana teknologi bisa membantu mempercepat dan mempermudah penanganan wanprestasi bisa jadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Sangat penting untuk mengerti peran dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam menangani masalah gagal bayar. Kerja sama antara semua pihak bisa jadi cara yang cukup ampuh untuk ngatasin tantangan ini. Di zaman sekarang yang serba global, masalah yang dihadapi lembaga keuangan seperti PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh juga harus dilihat keberhasilan dalam menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah juga nggak bisa lepas dari kondisi ekonomi di daerah tempat lembaga itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor cabang PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh Bapak Indra Handika, bahwasanya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh adalah langkah pertama, penagihan secara intens. Pihak bank akan mendatangi rumah, kantor/tempat kerja nasabah agar mau membayar angsuran pembiayaannya.

Langkah kedua memberikan peringatan kepada nasabah. Penilaian pembiayaan biasanya dibagi jadi 5 kategori: lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kalau pelanggan sudah masuk kategori macet, maka akan dikasih SP 1 kalau sudah telat bayar selama 2 bulan. Kalau masih belum ada itikad baik, bakal lanjut ke SP 2 setelah 3 bulan lewat jatuh tempo, dan SP 3 kalau udah 6 bulan nggak bayar. Di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh sendiri, termasuk pembiayaan macet kalau sudah lewat 180 hari atau sekitar 6 bulan sejak jatuh.

Langkah ketiga, jika nasabah punya masalah keuangan, bank bisa ngobrol langsung bersama nasabah untuk mencari solusi. Kalau nasabah lagi susah keuangan, bank bisa kasih perpanjangan waktu buat bayar cicilan. Ini dilakukan buat bantu nasabah yang lagi kesulitan keuangan.

Langkah keempat, jika nasabah sudah tidak sanggup bayar sama sekali, maka jaminan yang nasabah titipkan ke bank akan dijual buat bayar utang nasabah. Sebelum jaminan dijual, nasabah harus tanda tangan surat pernyataan bahwa mereka menyerahkan jaminan ke bank.

Jika ada perlawanan dari nasabah ketika melaksanakan penarikan unit jaminan, maka pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh akan mengajukan kepada pihak berwenang dengan syarat semua administrasi harus lengkap. Dan apabila nasabah terbukti tidak ada niatan

untuk tidak melanjutkan pembayaran kewajiban, maka nasabah bisa dihukum tahanan selama 18 bulan masa tahanan.

Berdasarkan observasi awal pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh yang di lihat dari nasabah yang melakukan wanprestasi.

Data Jumlah Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah Wanprestasi pembiayaan Murabahah	Naik/Turun (%)
2019	210 Nasabah	20 Nasabah	-
2020	215 Nasabah	15 Nasabah	0,33 %
2021	205 Nasabah	15 Nasabah	0 %
2022	212 Nasabah	10 Nasabah	0,5%
2023	205 Nasabah	8 Nasabah	0,25%

(Sumber : Pembimbing Praktisi Magang PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh)

Bisa dilihat persentase nasabah yang gagal membayar dalam pembiayaan murabahah naik turun setiap waktunya. Nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya ini bisa timbulin risiko kerugian buat PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh.

Oleh karena itu, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh perlu punya cara atau langkah yang jelas buat nyelesaiin masalah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Dari hasil wawancara, diketahui kalau wanprestasi ini umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, ada nasabah yang lupa atau sengaja tidak membayar cicilan karena usahanya lagi sepi atau penghasilannya menurun. Ada juga yang emang dari awal udah nggak niat nyelesaiin pembiayaannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh juga mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana mereka menanggapi strategi penyelesaian masalah wanprestasi. Jadi, penting banget buat tahu apa aja faktor yang membuat masyarakat percaya, biar hubungan bank dengan nasabah tetap terjaga dengan baik.

Dari pemaparan diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian “**Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh.**”

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan untuk perorangan atau usaha kecil, namun tetap mengikuti aturan dan prinsip dalam ekonomi Islam. (Nawawi Yudha, Soemitra, 2023)

2. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan oleh nasabah dan bank. Dimana pihak bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu nasabah membayarkan sejumlah uang barang tersebut kepada pihak bank. (Iswahyudi Basri, Jainuddin, 2022)

3. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang digunakan ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Contohnya, nasabah tidak membayar cicilan tepat waktu atau tidak memenuhi ketentuan lain yang telah disepakati. (Yahman, 2014).

4. Pengertian Perjanjian Dalam Hukum Perdata

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih.

5. Pengertian Kredit Macet

Kata 'kredit' berasal dari kata 'percaya'. Dalam konteks perbankan, ini berarti bank percaya bahwa nasabah (debitur) mampu membayar kembali pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi, bank memberikan pinjaman karena percaya pada kemampuan nasabah untuk membayarnya. (Gatot Supramono, 2009)

6. Pengertian Itikad Baik

Dalam membuat perjanjian, penting untuk memiliki itikad baik, yaitu perilaku yang jujur dan adil dari kedua belah pihak. Itikad baik ini berarti bahwa kedua pihak harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan tidak menipu atau menyembunyikan informasi penting. Prinsip ini berlaku sejak awal negosiasi, pelaksanaan perjanjian, hingga penyelesaian masalah yang mungkin timbul. (Cindawati, 2014)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan informasi melalui penelitian lapangan. Saat membuat perjanjian, sangat penting bagi kedua pihak untuk bersikap jujur dan adil satu sama lain. Mereka harus terbuka dan tidak menyembunyikan informasi penting, serta tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Sikap ini penting tidak hanya saat perjanjian dibuat, tapi juga sejak awal pembicaraan, saat perjanjian dijalankan, dan bahkan jika ada masalah yang muncul nanti. (Anggito Albi, dkk, 2018)

PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh, berada di Jalan Tan Malaka, Bunian, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakkumbuh, Sumatera Barat 26219. Mulai bulan September 2024 sampai dengan selesainya penelitian.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pegawai PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data lain seperti laporan, buku, artikel, jurnal, dan informasi online untuk mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian, informan adalah orang atau pelaku nyata yang terlibat langsung dengan permasalahan dan mengetahui serta memahaminya. Sumber dalam pemeriksaan ini adalah Bapak Indra Handika A. Md dan Bapak Zeta Arfia selaku karyawan bagian pembiayaan murabahah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Pertama, peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat. Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data dengan mengumpulkan profil perusahaan, foto, atau data lain yang relevan dari berbagai sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang bagaimana PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh menyelesaikan masalah nasabah yang lalai dalam pembayaran pembiayaan murabahah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara langsung di lembaga keuangan tersebut. Hasil penelitian ini kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dari fenomena yang terjadi.

Selanjutnya penelitian akan menjawab hasil penelitiannya sebagaimana berikut:

1) Penyebab timbulnya wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh

Menurut hasil penelitian dengan *Manager* PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh, wanprestasi terjadi karena beberapa faktor. Pertama, nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, kemampuan finansial nasabah menurun. Ketiga, ada nasabah yang sengaja tidak mau melunasi pembiayaan karena niatnya dari awal tidak baik, yang tidak terdeteksi oleh bank. Faktor-faktor ini menyebabkan terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah di bank tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan gagal bayar pada akad murabahah di PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh ternyata sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Fathoni dan Andik Prasetyo dalam sebuah jurnal ekonomi syariah. Mereka membahas tentang strategi penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah dalam penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2022.

Bahwasanya penyebab terjadinya wanprestasi, yaitu:

- a) Keadaan Memaksa (*Overmach/Force*)
- b) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Untuk mengurangi risiko wanprestasi, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh melakukan analisis mendalam sebelum menyetujui pembiayaan murabahah. Mereka menggunakan metode 5C, yaitu mengevaluasi karakter, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan kemampuan nasabah. Tujuannya adalah memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar pembiayaan dengan tepat waktu.

Selain melakukan analisis, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh juga memiliki prosedur ketat untuk menyetujui pembiayaan murabahah. Setiap keputusan harus mendapatkan persetujuan langsung dari pimpinan setelah melalui beberapa tahap yang telah ditentukan.

Dengan proses ini, bank dapat meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah

2) Cara penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang diambil oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh dalam menyelesaikan.

Dalam menangani wanprestasi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat mengirimkan somasi. Beberapa poin penting tersebut antara lain memberikan teguran yang jelas, membuat permintaan yang spesifik, membuka ruang untuk negosiasi, dan memahami latar belakang masalah yang menyebabkan wanprestasi.

Proses penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah ini mengacu pada Pasal 1238 UU Hukum Perdata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yunita tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat efektif dalam menyelesaikan masalah wanprestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Abigail Shania Azzafira dan Sri Mahari pada tahun 2022 membahas tentang strategi penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan kepemilikan rumah syariah di Bank Muamalat cabang Surabaya. Bank ini memiliki beberapa tahapan dalam proses pembiayaan, namun sering kali terjadi masalah wanprestasi dari nasabah. Untuk menyelesaikannya, Bank Muamalat menggunakan metode non-litigasi, yaitu dengan memberikan surat peringatan, melakukan restrukturisasi, dan jika perlu melakukan proses Lelang.

Dalam islam juga ada penyelesaian wanprestasi ini, yaitu:

a) Perintah untuk ganti rugi

Berikut adalah ayat al-Quran terkait dengan memberikan teguran,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا آ

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pertentangan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki- laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." (QS An-Nisa: 35).

b) Permintaan harus jelas.

Baik, berikut ayat Al-Quran yang terkait dengan. pentingnya kejelasan dalam permintaan, seperti membayar kerugian, menjalankan perjanjian, mengakhiri perjanjian, atau melakukan tindakan tertentu:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS An-Nisa: 29)

c) Membuka ruang negosiasi

Baik, berikut ayat Al-Quran yang terkait dengan membuka ruang negosiasi agar pihak tergugat bisa memberikan klarifikasi atas perbuatan yang sudah dilakukan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) perselisihan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan." (QS Al-Hujurat: 9)

d) Latar belakang masalah.

Baik, berikut ayat Al-Quran yang terkait

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah: 188)

Dalam ajaran Islam, tindakan yang merugikan orang lain seperti mengambil harta tanpa hak, riba, dan perbuatan lain yang menimbulkan konflik sangat tidak dibenarkan. Islam menekankan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang jujur dan adil.

Dengan menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan, setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik dan harmonis tanpa merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya hubungan yang baik dan harmonis antar sesama.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan tersebut, maka disimpulkan PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh menyelesaikan wanprestasi pada akad murabahah dengan memberikan surat somasi kepada nasabah yang lalai. Dalam proses ini, bank memperhatikan beberapa hal penting, seperti memberikan teguran yang jelas, membuat permintaan yang spesifik, membuka ruang untuk negosiasi, dan memahami latar belakang masalah nasabah.

Dari penelitian ini, beberapa saran dapat disampaikan. Pertama, PT. BPRS Carana Kiat Andalas Payakumbuh perlu meningkatkan ketelitian dalam analisis untuk mengoptimalkan penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah dan meningkatkan kualitas pembiayaan. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat berguba bagi kampus dan bermanfaat bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas subjek dan objek penelitian, tidak hanya terbatas pada lembaga perbankan saja

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Jainuddin, Iswahyudi. 2022. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol.4 No.2
- Cindawati. 2014. *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Kontrak Bisnis Internasional*, *Mimbar Hukum*. Vol.26 No.2. Juni. Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Indra Handika, Kepala Cabang, Wawancara di PT. BPRS Carana Kiat Andalas, Payakumbuh, Tanggal 15 Januari 2025, jam 14.00 WIB
- Supramono Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharmi, Sikunto. 2006. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rikena Cipta.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group

Yudha, Soemitra, Nawawi. 2023. Manajemen Resiko Bank Wakaf. *Jurnal Emt Kita*. Vol.7 No.2